

REFORMASI PAJAK DALAM KERANGKA REFORMASI EKONOMI-POLITIK DI INDONESIA

Bambang Sudibyo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Jalan Humaniora Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 548510 – 548515, Fax. +62 274 563212
E-mail: bsudibyo@gmail.com

ABSTRACT

The tax reform proposed by this writer in this article is an integral part of a political and legal reform badly needed by Indonesia in order for this country to be able to benefit the golden momentum of the shift in the geo economic center of gravity from the developed countries concentrated in the West to the emerging countries concentrated in the East. The tax reform should include at least 1) strong enforcement of the tax regime disciplines; 2) improvement of tax governance; 3) tax bureaucracy reform; 4) simplification of tax regulations; and 5) rearrangement of the tax regulation to improve its investment friendliness. The reform is expected to increase tax ratio from 12% of GDP to 17.5% of GDP within 8 years.

Keywords: tax reform, tax regime, politiceconomic patologi, tax ratio

JEL Classification: H21, H23

PENDAHULUAN

Pada tahun 2006 kantor akuntan Price Waterhouse Coopers (2006) membuat sebuah prediksi pergeseran dominasi ekonomi global yang mengejutkan. Dalam kurun 20052050, di antara 17 negara anggota terbesar dari G20, diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi

yang tinggi hanya akan terjadi di perekonomian lagi muncul sebagaimana tampak pada Tabel 1. Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita yang tinggi, di antara negaranegara G20, diprediksikan akan terjadi dan jika diurut menurut besarnya pertumbuhan adalah India, Indonesia, Cina, Turki, Brazilia, Mexico, Rusia, dan Korea Selatan. Pertumbuhan PDB di negaranegara maju yang terkonsentrasi di Barat diprediksikan semuanya akan rendah.

Penyebab utama rendahnya pertumbuhan PDB di negaranegara maju tersebut, menurut Price Waterhouse Coopers adalah struktur penduduknya yang semakin didominasi oleh penduduk yang umurnya tua dan tidak lagi produktif. Di samping itu, pada hemat penulis, faktor lain yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di negaranegara maju adalah faktor sudah jenuhnya perekonomian. Pada negaranegara maju ruang untuk penciptaan nilai tambah yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi positif memang sangat sempit, karena sudah sangat tingginya tingkat sofistikasi kehidupan, karena kehidupan tersebut sarat dengan teknologi dan teknokrasi.

Pada negaranegara lagi muncul situasinya justru sebaliknya. India dan Indonesia, pada kurun 20052050 justru merupakan era emas dari perspektif struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Di samping itu, di negaranegara ini ruang untuk tumbuh masih sangat lebar, karena masih rendahnya tingkat aplikasi tekonologi dan teknokrasi untuk memperbaiki sofistikasi kehidupan. Berdasarkan proyeksi

Tabel 1
Proyeksi Rerata Pertumbuhan Kurun 2005-2050

Negara	Pertumbuhan PDB Dalam USD (%)	Pertumbuhan PDB Dalam USD PPP (%)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Pertumbuhan PDB Per Kapita Dalam USD PPP (%)
India	7,6	5,2	0,8	4,3
Indonesia	7,3	4,8	0,6	4,2
Cina	6,3	3,9	0,1	3,8
Turki	5,6	4,2	0,7	3,4
Brazilia	5,4	3,9	0,7	3,2
Mexico	4,8	3,9	0,6	3,3
Rusia	4,6	2,7	-0,5	3,3
Korea Selatan	3,3	2,4	-0,1	2,6
Canada	2,6	2,6	0,6	1,9
Australia	2,6	2,7	0,7	2,0
AS	2,4	2,4	0,6	1,8
Spanyol	2,3	2,2	0,0	2,2
Inggris	1,9	2,2	0,3	2,0
Perancis	1,9	2,2	0,1	2,1
Italia	1,5	1,6	-0,3	1,9
Jerman	1,5	1,6	-0,1	1,9
Jepang	1,2	1,6	-0,3	1,9

Sumber: Price Waterhouse Coopers, “*The World in 2050*,” March 2006, diolah.

pertumbuhan PDB tersebut, Price Waterhouse Coopers kemudian membuat proyeksi pergeseran urutan besarnya PDB, dalam USD PPP, relatif terhadap PDB Amerika Serikat yang diberi nilai tetap 100. Proyeksinya tampak seperti pada Tabel 2.

Berdasarkan proyeksi tersebut, penulis membuat proyeksi mutasi peringkat PDB relatif seperti pada Tabel 3. Tampak pada Tabel 3, negaranegara yang peringkat PDB relatifnya meningkat semuanya adalah negara berekonomi sedang muncul, sementara negara yang peringkat PDB relatifnya merosot semuanya adalah negara berekonomi maju. Tabel 3 menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami loncatan peringkat PDB relatif yang paling tinggi, yaitu naik 9 peringkat. Prediksi pergeseran dominasi ekonomi global yang lebih ekstrim menjagoi perekonomian lagi muncul, bahkan juga perekonomian berkembang, dibikin oleh Citibank. Prediksi Citibank tidak membatasi pada negaranegara anggota G20 saja, melainkan mencakup

semua negara di dunia. Citibank memperkenalkan suatu konsep baru yang disebut “*global growth generators (3G)*,” yaitu negaranegara yang didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti struktur dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, infrastruktur, keamanan sistem politik, tingkat kemajuan ekonomi dan lain sebagainya diprediksikan akan menjadi generator pertumbuhan ekonomi global untuk kurun waktu 20102050.

Negara yang diramalkan menjadi generator pertumbuhan ekonomi global pada periode 20102050 itu ada 11 negara, yaitu, sesuai urutan besarnya indeks 3G, Vietnam, Cina, India, Indonesia, Mongolia, Philipina, Irak, Bangladesh, Mesir, Srilangka, dan Nigeria. Sebelas negara tersebut memiliki angka Indeks 3G tertinggi di dunia. Berdasarkan angka tersebut dan faktorfaktor lain, Citibank kemudian membikin proyeksi pertumbuhan ekonomi periode 20102050 untuk negaranegara tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Angka

Tabel 2
Pergeseran PDB Relatif 2005-2050 (AS=100)

PDB (USD PPP) Relatif 2005			PDB (USD PPP) Relatif 2050		
Negara	Peringkat	PDB Relatif	Negara	Peringkat	PDB Relatif
AS	1	100	Cina	1	143
Cina	2	76	AS	2	100
Jepang	3	32	India	2	100
India	4	30	Brazilia	4	25
Jerman	5	20	Jepang	5	23
Inggris	6	16	Indonesia	6	19
Perancis	7	15	Mexico	7	17
Italia	8	14	Jerman	8	15
Brazilia	9	13	Inggris	8	15
Rusia	10	12	Rusia	19	14
Spanyol	11	9	Perancis	11	13
Canada	11	9	Italia	12	10
Korea selatan	11	9	Turki	12	10
Mexico	11	9	Canada	14	9
Indonesia	15	7	Spanyol	15	8
Australia	16	5	Korea Selatan	15	8
Turki	16	5	Australia	17	6

Sumber: Price Waterhouse Coppers, "The World in 2050," March 2006, diolah.

Tabel 3
Proyeksi Mutasi Peringkat PDB Relatif

Negara Yang Peringkat PDB Relatifnya Naik/Tetap		Negara Yang Peringkat PDB Relatifnya Turun	
Negara	Kenaikan Peringkat	Negara	Kemerosotan Peringkat
Indonesia	9 tingkat	Korea Selatan	5 tingkat
Mexico	7 tingkat	Perancis, Italia, Spanyol	4 tingkat
Brazilia	5 tingkat		
Turki	4 tingkat		
India	2 tingkat	Jerman, Inggris, Canada	3 tingkat
Cina	1 tingkat		
Rusia	0 tingkat	Jepang, AS	2 tingkat
		Australia	1 tingkat

Sumber: Tabel 1 dan Tabel 2, diolah.

pertumbuhan PDB pada Tabel 4 tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan indeks 3Gnya, karena pertumbuhan ekonomi akan mudah untuk didongkrak tinggi pada negaranegara yang pendapatan per kapitanya masih rendah. Ketika pendapatan per kapita meningkat, percepatan pertumbuhan ekonomi akan cenderung menurun seiring dengan berjalannya waktu. Itulah sebabnya mengapa negaranegara yang pada saat ini PDB per kapitanya masih rendah, seperti Nige-

ria, India, Vietnam, dan Bangladesh diproyeksikan memiliki rerata pertumbuhan PDB jangka panjang yang relatif lebih tinggi.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan PDB seperti pada Tabel 4 yang diterapkan pada semua negara, Citibank kemudian membikin proyeksi pergeseran 10 besar PDB untuk periode 2010-2050 seperti tampak pada Tabel 5, yaitu yang akan menjadi primadona ekonomi kurun 2010-2050, adalah bukan hanya Brazilia, Rusia,

Tabel 4
Global Growth Generators (3G) 2010-2050

No	Negara	Indeks 3G	PDB Per Kapita 2010 (USD PPP)	Proyeksi Pertumbuhan PDB 2010-2050 (%)	Keterangan
1	Nigeria	0,25	2.335	6,9	
2	India	0,71	3.298	6,4	anggota G20
3	Vietnam	0,86	3.108	6,4	
4	Mongolia	0,63	3.764	6,3	
5	Bangladesh	0,39	1.735	6,3	
6	Irak	0,58	3.538	6,1	
7	Indonesia	0,70	4.363	5,6	anggota G20
8	Philipina	0,60	3.684	5,5	
9	Srilangka	0,33	4.988	5,5	
10	Cina	0,81	7.430	5,0	anggota G20
11	Mesir	0,37	5.878	5,0	

Sumber: *Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets And BRI*, 27 February 2011, diolah.

Tabel 5
Proyeksi Pergeseran 10 Besar PDB 2010-2050

Peringkat	2010	2015	2020	2030	2040	2050
1	AS	AS	Cina	Cina	Cina	India
2	Cina	Cina	AS	AS	India	Cina
3	Jepang	India	India	India	AS	AS
4	India	Jepang	Jepang	Jepang	Indonesia	Indonesia
5	Jerman	Jerman	Jerman	Brazilia	Brazilia	Brazilia
6	Rusia	Rusia	Brazilia	Rusia	Rusia	Nigeria
7	Brazilia	Brazilia	Rusia	Indonesia	Jepang	Rusia
8	Inggris	Inggris	Inggris	Jerman	Nigeria	Mexico
9	Perancis	Perancis	Perancis	Inggris	Jerman	Jepang
10	Italia	Italia	Korsel	Mexico	Mexico	Mesir

Sumber: *Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets And BRIC*, 27 Februari 2011, diolah.

India, dan Cina (BRIC), melainkan Brazilia, Rusia, India, Cina, Indonesia, Mexico, Mesir, dan Nigeria (BRICIMEN)¹.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Prediksi Price Waterhouse Coopers dan Citibank yang telah dipaparkan menunjukkan persepsi tentang sedang bergesernya pusat gravitasi geoekonomi dari negaranegara maju yang terkonsentrasi di Barat ke negaranegara sedang muncul yang terkonsentrasi di Timur. Indonesia diperkirakan menjadi bagian dari arus utama pergeseran tersebut, dan karenanya memiliki prospek ekonomi yang sangat bagus pada paruh pertama abad 21. Prospek yang amat bagus akan menjadi kenyataan tergantung pada bangsa Indonesia sendiri, karena meskipun prospek ekonominya bagus, pada saat ini Indonesia masih tersandera oleh lima patologi ekonomipolitik yang akut dan kronis. Prospek yang amat bagus itu akan menjadi kenyataan jika lima patologi tersebut dapat diatasi.

Sistem politik demokratis yang belum mapan, labil, dan sarat ketidakjujuran. Untuk negara berkategori lagi muncul dan penduduk mayoritasnya muslim, Indonesia bersama Turki adalah yang termaju dalam berdemokrasi. Namun demikian, sistem politik demokratis di Indonesia belum menjadi lingkungan yang kondusif bagi sehat dan majunya perekonomian (Boediono, 2006). Sistem tersebut masih belum mapan, labil, dan sarat ketidakjujuran sehingga resiko politik bagi investasi menjadi tinggi. Implikasi lebih lanjutnya adalah *spread* perbankan menjadi tinggi pula dan karenanya biaya dana untuk berinvestasi di sektor riil juga tinggi. Dengan resiko politik yang tinggi disertai biaya dana yang tinggi pula, sistem politik demokratis di Indonesia, dengan demikian, masih belum ramah investasi.

Demokrasi di Indonesia masih belum mapan, masih terus mencari bentuk, dan karenanya demokrasi yang seperti itu menjadi sumber dari labilnya kehidupan politik. Kelabilan itu diperparah oleh hilangnya pusat gravitasi sistem sejak Indonesia mulai melakukan reformasi pada tahun 1998. Pusat gravitasi sistem politik

yang semula berada pada Presiden, setelah reformasi menjadi tidak jelas lokusnya, dan sejak saat itu *gonjanganjing* politik tidak pernah berhenti. Secara normatif, pada tatanan politik demokratis yang menganut sistem presidensiil, meskipun kekuasaan negara dibagi secaraimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tercipta *check and balance*, seperti halnya yang diterapkan di Amerika Serikat, pusat gravitasi sistem sengaja diletakkan pada presiden agar sistem memiliki angkor yang jelas dan menjadi stabil. Reformasi di Indonesia telah membagi kekuasaan negara itu secaraimbang kepada ketiga cabang kekuasaan negara tersebut, tetapi telah dengan ceroboh mencabut pusat gravitasi sistem itu dari Presiden. Akibatnya, kehidupan politik menjadi kehilangan angkor, dan karena itu *gonjanganjing* politik terus terjadi, tidak memberi kesempatan kepada perekonomian untuk mengaktualisasikan potensi tumbuhnya yang menurut penilaian Price Waterhouse Coopers dan Citibank sebetulnya sangat bagus.

Kondisi seperti itu diperparah oleh belum dewasa dan matangnya para individu pemeran ketiga cabang kekuasaan negara tersebut pada berbagai tingkatan. Pada persepsi publik ketiganya terlibat pada perburuan rente berdasar berat, sebagaimana terbukti dari indeks persepsi korupsi yang hanya 2,8 (Transparency International, 2011). Karena perburuan rente tersebut, interaksi antara ketiga cabang kekuasaan negara menjadi defensif, kaku, tidak terbuka, dan sarat ketidakjujuran, tetapi sekaligus juga saling melindungi. Mekanisme *self correction* yang merupakan keunggulan dari sistem politik demokratis, oleh karenanya, menjadi macet.

Supremasi hukum lemah karena sejak merdeka pada tahun 1945 Indonesia memang belum pernah memiliki rezim hukum yang supremasinya kuat. Kondisi seperti itu sejak era Reformasi diperparah oleh patologi pertama yang telah diutarakan sebelumnya karena hukum adalah produk dari sistem politik. Rezim politik yang belum mapan, masih labil, dan sarat ketidakjujuran mustahil bisa menghasilkan produkproduk hukum, baik tata negara, pidana, maupun perdata yang bagus. Rezim hukum dewasa ini belum merupakan buah karya para

¹ Penggunaan singkatan BRICIMEN adalah dari penulis, untuk *Brazil, Russia, India, China, Indonesia, Mexico, Egypt, and Nigeria*.

politisi negarawan yang berintegritas dan bernasionalisme tinggi. Oleh karena itu, rezim hukum menjadi kurang berwibawa dan lemah. Lingkungan hukum menyimpan banyak sekali ketidakpastian dan karenanya menjadi tidak ramah investasi. Rezim hukum yang seperti itu menjadi lingkungan yang tidak kondusif bagi perekonomian untuk mengaktualisasikan potensi tumbuh yang sebenarnya.

Rendahnya disiplin hukum perpajakan karena rezim perpajakan adalah bagian dari rezim politik dan rezim hukum. Ketika rezim politik dan rezim hukum secara bersamaan lemah, maka rezim perpajakan otomatis ikut lemah, dan karenanya disiplin perpajakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat menjadi rendah. Akibatnya penerimaan negara dari pajak menjadi rendah sebagaimana tercermin dari rasio pajak terhadap PDB yang sejak 1999/2000 hingga sekarang tidak pernah beringsut dari angka sekitar 12% dari PDB. Kemampuan fiskal negara menjadi lemah, dan negara menjadi kurang mampu menyelesaikan banyak persoalan yang memerlukan dukungan APBN dan APBD.

Rezim perpajakan yang seharusnya menjadi pilar demokrasi telah gagal melaksanakan fungsi kepiilarannya itu. Pada sistem politik demokratis, wajib pajak seharusnya memiliki posisi tawar moral yang tinggi di hadapan negara karena ketergantungan finansial negara kepada mereka. Wajib pajak yang baik seharusnya memiliki wibawa moral yang tinggi dalam mengontrol berfungsinya lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika disiplin perpajakan rendah seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini, dan karenanya wibawa moral wajib pajak juga rendah, maka tidak aneh jika kontrol sosial yang dilakukan oleh mereka kurang digubris oleh pemangku ketiga kekuasaan negara tersebut.

Infrastruktur yang jumlahnya tidak memadai dan kondisinya buruk. Kondisi infrastruktur yang seperti itu telah menjadi leher botol dari ketersediaan energi dan kelancaran arus manusia, barang, jasa, dan informasi dalam perekonomian. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, pembangunan infrastruktur menjadi tantangan yang sangat penting untuk segera diatasi agar statusnya bisa naik dari negara lagi tumbuh menjadi negara maju. Sebelum masalah infrastruktur ini dapat diatasi, seperti halnya di inflasi di Filipina, inflasi di Indonesia akan

senantiasa persisten signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi negaranegara lain di kawasan regional ASEAN dan Asia Timur. Dengan persisten tingginya inflasi, biaya dana bagi Investasi di sektor riil menjadi amat sulit untuk bisa ditekan oleh Bank Indonesia. Infrastruktur di Indonesia, dengan demikian, menjadi tidak ramah investasi.

Belum berhasilnya Indonesia memiliki infrastruktur modern yang menjamin efisiensi perekonomian adalah akibat dari lemahnya rezim perpajakan yang merupakan patologi yang ketiga. Untuk Indonesia, baru sedikit sekali infrastruktur yang bisa dibangun dengan skema *publicprivate partnership (PPP)*. Sebagian besar infrastruktur adalah yang memerlukan dukungan penuh dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, ke depan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi sangat tergantung pada pembenahan rezim perpajakan yang menentukan kemampuan fiskal negara.

Kerusakan lingkungan stadium lanjut, sehingga ketika musim hujan bencana banjir dan tanah longsor terjadi di manamana. Bencana tersebut di banyak tempat telah menyebabkan gagal panen. Kondisi gagal panen itu diperparah oleh perubahan iklim yang penyebabnya juga kerusakan lingkungan alam. Kegagalan panen ini menjadi sumber inflasi mengingat tingginya bobot harga pangan dalam pembentukan indeks inflasi. Berbagai bencana tersebut di banyak tempat juga menjadi sumber kerusakan infrastruktur. Di samping itu, tingginya tingkat polusi air, udara, dan tanah di Jawa dan kawasan perkotaan di luar Jawa yang padat penduduk menjadikan daya dukung kawasankawasan tersebut untuk kehidupan manusia semakin kritis.

Seperti halnya infrastruktur, pengatasan masalah lingkungan ini sangat tergantung pada kemampuan APBN dan APBD. Oleh karena itu keberhasilan pembenahan rezim perpajakan menjadi sangat penting bagi bisa teratasinya masalah infrastruktur dan lingkungan. Hubungan antara kelima patologi tersebut diilustrasikan pada Gambar 1. Rezim politik yang lemah telah menyebabkan lemahnya rezim hukum. Kelemahan dua rezim pertama ini secara bersamasama menyebabkan lemahnya rezim perpajakan. Kelemahan tiga rezim ini merupakan permasalahan hukum, karena permasalahan rezim politik merupakan domain dari hukum tata negara, permasalahan rezim hukum merupakan domain dari

hukum tata negara, pidana , dan perdata, dan permasalahan rezim perpajakan menjadi domain dari hukum tata negara. Pengawasan dari tiga patologi yang pertama ini, dengan demikian, menjadi sangat penting mengingat pengawasan dua patologi sisanya sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan reformasi rezim perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan fiskal negara.


Dengan demikian jelas kiranya sekarang bahwa dari perspektif ekonomipolitik, reformasi pajak memang sangat relevan dan penting. Reformasi itu harus dilakukan sebagai bagian integral dari reformasi sistem hukum yang menyeluruh dan komprehensif, yang mencakup di dalamnya reformasi rezim perpajakan, rezim kepolisian, rezim kejaksaan, rezim kehakiman, dan rezim peradvokatan.

HASIL PENELITIAN

Rezim perpajakan dewasa ini juga didera oleh 5 patologi akut dan kronis yang membuatnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kelemahan disiplin hukum perpajakan merupakan implikasi logis dari patologi ekonomi politik

yang pertama dan kedua yang telah dipaparkan. Sistem politik demokratis yang masih belum mapan, masih labil, dan sarat ketidakjujuran tidak memberikan basis politik yang baik, kokoh dan berkeadilan bagi sistem hukum yang supremasinya kuat. Padahal rezim perpajakan adalah bagian dari rezim hukum. Ketika hukum lemah supremasinya, maka otomatis disiplin perpajakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga menjadi lemah. Implikasi dari lemahnya disiplin perpajakan itu, antara lain tingginya penghindaran dan/ atau pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, tingginya perburuan rente oleh fiskus, banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maraknya informalitas dalam berbisnis yang tidak taat pajak, tetapi konon dipelihara serta dilindungi oleh oknum birokrasi karena dijadikan obyek perburuan rente, rendahnya tingkat kesadaran pajak warganegara sehingga banyak pelanggaran pajak dilakukan oleh wajib pajak, bahkan kadang yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat, tanpa disadarinya bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum pajak, dan tingginya restitusi PPN yang konon berbau penghindaran pajak.

Tata pamong yang ada memberikan



Gambar 1
Patologi Akut dan Kronis Ekonomi-Politik Indonesia

kewenangan rangkap kepada fiskus sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada perburuan rente. Fiskus, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dewasa ini merangkap dua kewenangan sekaligus, yaitu kewenangan mempersiapkan regulasi pajak (kewenangan legislatif) dan kewenangan mengeksekusi pemungutan pajak (kewenangan eksekutif). Dalam keadaan seperti itu, regulasi pajak berpotensi memberi peluang bagi perburuan rente oleh fiskus.²

Birokrasi dan regulasi pajak terlalu kompleks, rumit, dan berteletele merupakan implikasi dari tata pamong yang sarat konflik kepentingan sebagaimana diutarakan di muka. Birokrasi dan regulasi yang kompleks, rumit, dan berteletele konon memang merupakan buah dari kesengajaan untuk menciptakan asimetri informasi antara fiskus dan wajib pajak. Asimetri informasi terjadi ketika wajib pajak kesulitan untuk memahami dan untuk secara teknis menerapkan

regulasi pajak, yang kemudian dalam keadaan seperti itu wajib pajak menjadi rentan untuk dijadikan obyek perburuan rente oleh fiskus.

Rezim perpajakan tidak ramah investasi. Ketidakramahan ini wujudnya bermacam-macam, di antaranya asimetri kedudukan hukum antara fiskus dan wajib pajak di hadapan pengadilan pajak, tingginya tingkat ketidakpastian hukum pajak, tarif pajak yang dirasakan terlalu tinggi, pemajakan yang berganda, pola hubungan subyekobyek antara fiskus dan wajib pajak menyebabkan wajib pajak rentan dijadikan obyek perburuan rente oleh fiskus, rasio Pajak terlalu rendah. Sebagai implikasi dari patologi nomor 1, 2, 3, dan 4, rasio pajak terhadap PDB menjadi terlalu rendah. Perhatikan Tabel 6 yang menunjukkan rasio pajak di negaranegara maju, yang pada umumnya tinggi, dan negaranegara lagi muncul. Tampak pada Tabel 6, rasio pajak Indonesia untuk tahun 2011, sebesar 12% dari PDB, merupakan rasio pajak terendah ketiga dari 16

Tabel 6
Rasio Pajak Terhadap PDB 2011

Negeranegara maju		Negeranegara lagi muncul (<i>emerging</i>)	
Negara	Rasio pajak (%)	Negara	Rasio pajak (%)
Denmark	49,0	Brazilia	38,8
Swedia	47,9	Rusia	36,9
Belgia	46,8	Turki	32,5
Perancis	46,1	Afrika Selatan	26,9
Norwegia	43,6	Korea Selatan	26,8
Austria	43,4	India	17,7
Italia	42,6	Cina	17,0
Jerman	40,6	Thailand	17,0
Belanda	39,8	Mesir	15,8
Inggris	39,0	Malaysia	15,5
Spanyol	37,3	Filipina	14,4
Yunani	33,5	Singapura	14,2
Kanada	32,2	Taiwan	12,4
Australia	30,8	Indonesia	12,0
Jepang	27,4	Meksiko	9,7
Amerika Serikat	26,9	Arab Saudi	5,3

Sumber: ax rates around the world 10/20/2011, last price update. www.worldwidetax.com.

² Bahkan perangkapan kewenangan yudikatif secara tidak langsung juga bisa terjadi jika mantan pejabat pajak dan/atau bea dan cukai masih menjadi hakim di pengadilan pajak.

negara lagi muncul yang dijadikan sampel dalam Tabel 6. Rasio tersebut terlalu rendah mengingat banyak sekali permasalahan bangsa dan negara yang solusinya memerlukan dukungan finansial dari APBN dan APBD.

Dengan memperhatikan rasio pajak di negaranegara lagi muncul, acuan normatif untuk rasio pajak Indonesia pada tahun 2011 yang ideal adalah sekitar 17,5% dari PDB. PDB Indonesia tahun 2011 adalah sekitar Rp7.000 triliun,. Dengan demikian, potensi pajak yang tidak terkoleksi pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp385 triliun, (5,5% dari Rp7.000 triliun,). Jika potensi pajak ini bisa terkoleksi dengan baik, tentu saja ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah akan menjadi jauh lebih luas, dan karenanya lebih banyak masalah yang bisa diatasinya. Reformasi pajak yang resposif terhadap patologi akut dan kronis tersebut, dengan demikian, meliputi 1) penegakan disiplin hukum perpajakan, 2) penataan ulang tata pamong perpajakan, 3) reformasi birokrasi pajak, 4) penyederhanaan regulasi pajak, 5) penataan kembali rezim perpajakan agar menjadi lebih ramah investasi, dan 6) peningkatan rasio pajak hingga mencapai sekitar 17,5% dari PDB.

Penegakan disiplin hukum perpajakan hendaknya merupakan bagian integral dari penegakan disiplin hukum secara keseluruhan. Pembinaan bukan hanya rezim hukum perpajakan, melainkan juga empat rezim hukum lainnya, yaitu rezim kepolisian, rezim kejaksaan, rezim kehakiman, dan rezim peradvokatan. Kasus manipulasi pajak oleh Gayus Tambunan membuktikan hal itu. Terbukti dalam kasus ini bahwa manipulasi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan kawankawannya tidak hanya melibatkan oknum birokrat pajak saja, tetapi juga oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, dan oknum advokat.

Penegakan disiplin hukum pada lima rezim hukum itu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan tuntas mencakup individunya, lembaganya, budaya hukumnya, dan sistem kerjanya. Pangkal dari reformasi yang menyangkut individu adalah kepemimpinan. Para pemimpin pada kelima rezim hukum tersebut harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan penegakan disiplin hukum, menjadi teladan yang baik, serta memiliki visi, misi, dan program penegakan disiplin hukum yang baik dan jelas. Kompetensi dan integritas hukum hendaknya dijadikan kriteria utama dalam rekrutmen aparat baru, pembinaan karier, promosi

jabatan, dan pemberian penghargaan serta hukuman. Budaya hukum yang baik secara evolusioner ditumbuhkan dengan ketekunan dan kesabaran.

Tujuan utama dari penataan ulang tata pamong atau *governance* adalah untuk meminimumkan, kalau bisa menghilangkan, konflik kepentingan. Untuk itu yang terpenting adalah adanya pemisahan kewenangan meregulasi pajak, mengeksekusi pemungutan pajak, dan melaksanakan peradilan pajak. Sebetulnya pembenahan parsial terhadap tata pamong ini sudah dilakukan selama zaman reformasi ini dengan dikeluarkannya kewenangan peradilan pajak dari kewenangan Menteri Keuangan dan kemudian kewenangan itu dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak yang berada di bawah binaan Mahkamah Agung. Namun demikian, sampai dengan saat ini kewenangan meregulasi pajak dan kewenangan mengeksekusi pemungutan pajak masih dirangkap oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan dari Kementerian Keuangan, dengan membentuk suatu badan baru pengganti kedua direktorat jenderal itu yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kewenangan badan baru ini dibatasi hanya untuk mengeksekusi pemungutan pajak, bea, dan cukai. Badan ini tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan regulasi pajak. Personalia dan bekas personalia dari badan ini juga tidak boleh terlibat dalam peradilan pajak.

Kewenangan untuk meregulasi pajak dijalankan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menjalankan kewenangan tersebut dibantu oleh Badan Analisis Kebijakan Fiskal. Dalam menyusun undang-undang di bidang pajak bersama DPR, Menteri Keuangan tidak dibantu dan/atau didampingi oleh Kepala Badan baru. Dengan dipisahkannya kewenangan meregulasi pajak dan kewenangan memungut pajak itu diharapkan regulasi pajak terbebas dari konflik kepentingan dan berbagai lubang dalam regulasi pajak yang memberi kesempatan perburuan rente oleh fiskus dapat segera dihilangkan.

Beberapa catatan perlu diperhatikan mengenai pengadilan pajak yang independen terhadap Pemerintah di bawah binaan Mahkamah Agung. Fiskus atau mantan fiskus tidak boleh menjadi hakim ataupun jaksa di pengadilan pajak. Pengadilan pajak mendudukan wajib pajak dan fiskus simetris di depan

hukum. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya mengadili keberatan yang diajukan oleh fiskus, tetapi juga keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Fiskus yang terbukti di pengadilan telah sengaja melakukan koreksi pajak atau penetapan pajak tidak sesuai peraturan perundangundangan bisa dikenai sanksi pidana yang cukup berat. Putusan pengadilan pajak menjadi yurisprudensi yang dihormati oleh pengadilan pengadilan pajak berikutnya. Dengan demikian pengadilan pajak menjadi pembelajaran hukum yang terus menerus bagi hakim, jaksa, pengacara, fiskus, dan wajib pajak. Yurisprudensi, dengan demikian, ikut menciptakan kepastian hukum pajak.

Reformasi birokrasi perpajakan hendaknya dilakukan secara komprehensif, tidak terbatas hanya memperbaiki gaji aparat. Pengalaman empirik 2005/2011 menunjukkan bahwa meskipun gaji di Kementerian Keuangan sudah dinaikkan sangat signifikan, ternyata korupsi oleh aparat pajak yang bersekala besar masih saja terjadi sebagaimana terungkap melalui skandal Gayus Tambunan dan lainlainnya. Kasus ini mengungkapkan kepada publik bahwa integritas aparat secara umum masih rendah. Oleh karena itu, yang paling penting dari reformasi birokrasi perpajakan ini adalah reformasi aparatnya. Otoritas pajak, bea, dan cukai perlu segera diisi oleh aparat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Reformasi aparat perlu dilakukan dengan cara drastis yang berdaya kejut agar mentalitas aparat betulbetul berubah. Kerangka waktu reformasi juga tidak boleh terlalu lama. Dalam waktu tiga tahun reformasi aparat harus sudah dapat diselesaikan.

Dengan dibatasinya kewenangan badan baru pemegang otoritas pajak, bea, dan cukai yang hanya terbatas pada pemungutan pajak saja, maka badan baru ini jelas akan kelebihan personalia. Oleh karena itu, *right sizing* atau *down sizing* perlu dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Jika badan baru itu dibentuk maka sekitar 65% dari aparat pajak yang sekarang berjumlah 33.000an orang, belum termasuk aparat bea dan cukai, maka perlu digolden shake hand dalam waktu tiga tahun. Jika rata-rata golden shake hand itu memakan biaya Rp1 milyar per orangnya, maka diperlukan dana Rp21,45 triliun, selama 3 tahun itu. Artinya selama masa 3 tahun tersebut, rata-rata dana APBN yang harus disediakan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah Rp7,15 triliun, per tahunnya.

Jumlah ini sebetulnya tidak banyak sepanjang reformasi bisa meningkatkan rasio pajak hingga 17,5% PDB dan pajak potensial yang selama ini tidak terkoleksi, sebesar Rp385 triliun, tahun 2011 dapat masuk ke Kas Negara.

Rekrutmen karyawan baru hendaknya dilakukan dengan amat selektif. Kriteria seleksi yang digunakan sebaiknya tidak hanya mengedepankan kompetensi teknis perpajakan belaka. Tidak kalah pentingnya adalah kriteria integritas, profesionalitas, kompetensi hukum, dan nasionalisme. Kriteria tersebut hendaknya juga digunakan dalam pembinaan karier, promosi jabatan, dan pemberian penghargaan serta hukuman. Pengawasan terhadap pertumbuhan kekayaan aparat badan baru sangat penting. Untuk memastikan bahwa kekayaan aparat meningkat bukan karena perburuan rente, SPT pajak tahunan aparat bisa digunakan sebagai instrumen pengawasan. Setiap aparat pada badan tersebut diharuskan menyerahkan kopi SPT tahunannya ke BPKP. BPKP kemudian mengauditnya untuk memastikan bahwa kenaikan aktiva neto para aparat tersebut bukan karena perburuan rente yang menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam reformasi birokrasi ini pengembangan sistem informasi pajak berbasis *super computer*. Hal ini diharapkan mampu memuat basis data wajib pajak yang NPWPnya berbasis pada nomor induk kependudukan (NIK) yang unik dan sekarang sedang dikembangkan melalui proyek eKTP. Terhubung secara *online* dengan wajib pajak badan dan mampu secara *online* pula memfasilitasi pelaporan pajak, mengawasi dan membina ketaatan pajak, mengawasi pemungutan pajak oleh wajib pajak badan selaku wajib pungut, dan mampu mengawasi praktek *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Regulasi pajak perlu disederhanakan agar mudah untuk ditaati oleh wajib pajak dan tidak memberikan ruang bagi perburuan rente oleh oknum aparat pajak. Usulan penyederhanaan regulasi tersebut meliputi lima hal, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diganti dengan Pajak Penjualan (PPn), PPNBM diintegrasikan dengan cukai, semua tarif cukai menggunakan tarif spesifik, pajak atas semua penghasilan tetap diperlakukan final atas dasar tunai, dan tarif PPh progressif yang kompleks penghitungannya diganti dengan tarif rata yang

sederhana

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diganti dengan Pajak Penjualan (PPn). Secara konsep sebetulnya sistem pajak pertambahan nilai (PPN) atau *value added tax system* memang lebih unggul daripada sistem pajak penjualan (PPn), karena sistem PPN menghilangkan pemajakan ganda yang sulit dihindari pada sistem PPn. Sistem PPN yang dipelopori oleh Perancis itu juga diadopsi oleh semakin banyak negara. Namun demikian, tidak semua negara maju mengadopsi sistem PPN. Amerika Serikat dan Singapura, misalnya, tetap mempertahankan sistem PPn hingga sekarang. Sistem yang unggul ini hanya cocok untuk diterapkan pada negara yang disiplin hukum dan disiplin perpajakannya sudah baik. Jika kedua disiplin tersebut belum baik, maka perhitungan restitusi PPN menjadi tidak kredibel, berbau penghindaran pajak, seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini di mana restitusi PPN mencapai jumlah yang besar sekali. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia kembali saja dulu ke sistem Pajak Penjualan (PPn) yang sederhana, tidak memerlukan restitusi, dan bersifat final. Apabila disiplin hukum dan disiplin perpajakan sudah baik dan betulbetul mapan, maka Indonesia bisa saja kembali ke sistem PPN.

PPNBM dintegrasikan dengan cukai. PPNBM sejatinya adalah memang cukai. Seperti halnya cukai, tujuan pengenaan PPNBM adalah untuk membatasi konsumsi barang mewah, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berlebihan. Penggunaan istilah PPN untuk cukai yang dikenakan atas konsumsi barang mewah mendistorsi tujuan pengenaan cukai tersebut. Dengan pengintegrasian ini, maka restitusi PPNBM menjadi tidak ada.

Semua tarif cukai menggunakan tarif spesifik. Dengan sistem spesifik, Pemerintah tidak perlu menciptakan strata sekala usaha dan pengusaha bebas menentukan harga. Pemerintah tidak perlu melakukan pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dalam mengikuti stratifikasi usaha dan ketaatan dalam menetapkan harga. Dengan demikian, ruang bagi pengusaha untuk memanipulasi sekala usaha dan harga jual menjadi tidak ada lagi dan pengawasan atas pemungutan cukai juga menjadi sederhana.

Pajak atas semua penghasilan tetap diperlakukan final atas dasar tunai. Penghasilan tetap tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, bunga, bagi hasil produk keuangan syariah, hasil reksadana,

pendapatan sewa, dan sebagainya. Undang-undang pajak penghasilan perlu menetapkan secara spesifik apa saja yang termasuk dalam penghasilan tetap tersebut. Dengan cara seperti itu, pelaporan penghasilan tetap dalam SPT menjadi sederhana, sementara pemungutan pajaknya menjadi mudah dan kolektabilitasnya diharapkan dapat lebih tinggi.

Tarif PPh progressif yang kompleks penghitungannya diganti dengan tarif rata yang sederhana dan sedang menjadi tren dunia. Tabel 7 menunjukkan semakin populernya tarif PPh rata. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa sebelum krisis ekonomi 2008, pertumbuhan ekonomi pada negaranegara yang menerapkan sistem tarif PPh rata tersebut pada umumnya tinggi. Meskipun demikian, perlu adanya penelitian kausal empiris, sebelum seseorang menyimpulkan bawa pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut memang disebabkan oleh penerapan sistem tarif rata.

Agar rezim perpajakan menjadi lebih ramah investasi diperlukan sekurangkurangnya empat kebijakan, yaitu pertama penegakan disiplin hukum perpajakan secara serius, konsisten, dan berkeadilan. Mengenai pentingnya hal ini di muka telah diberikan uraian yang cukup. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum perpajakan agar resiko investasi yang bersumber dari perpajakan menjadi rendah, dan kalkulasi *trade off* antara hasil investasi dengan resikonya menjadi lebih sederhana. Kedua, penyederhanaan birokrasi dan regulasi perpajakan, seperti telah diutarakan di muka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan simetri informasi antara fiskus dan investor sebagai calon wajib pajak, dan untuk menghilangkan peluang perburuan rente oleh fiskus dan wajib pajak diperlakukan sebagai obyeknya. Ketiga, pemajakan ganda dihapuskan. Bentuk dari penghapusan pemajakan ganda tersebut meliputi 1) PPh atas deviden diadadakan, karena merupakan pemajakan berulang pada tingkat pemilik badan atas laba bersih yang sudah terkena PPh pada tingkat badan; 2) Perusahaan induk diperkenankan untuk mengkonsolidasikan SPT PPh anak-anak perusahaan yang lebih dari 50% ekuitasnya dikuasai oleh perusahaan induk; dan 3) Biaya Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian properti diadadakan.

Keempat, penggeseran andalan penerimaan

Tabel 7
Negeranegara Yang Telah Menerapkan Tarif PPh Rata

No	Negara	Tahun mulai	Tarif PPh rata 2007/2008(%)		Pertumbuhan PDB 2007 (%)
			Pribadi	Badan	
1	Hong Kong	1947	16	17,5	6,9
2	Jamaica	1986	25	33,3	2,6
3	Estonia	1994	21	0	11,4
4	Latvia	1995	25	15	11,9
5	Lituania	1996	24	15	7,5
6	Rusia	2001	13	24	6,7
7	Serbia	2003	14	10	5,9
8	Irak	2004	15	15	1,9
9	Slovakia	2004	19	19	8,3
10	Ukraina	2004	15	25	7,1
11	Georgia	2005	12	20	9,4
12	Rumania	2005	16	16	7,7
13	Turkmenistan	2005	25	25	6,0
14	Trinidad & Tobago	2006	25	25	11,7
15	Kysgistan	2006	10	10	2,7
16	Albania	2007	10	20	5,0
17	Iceland	2007	35,7	18	2,6
18	Macedonia	2007	10	10	3,10
19	Mongolia	2007	10	10,25	7,5
20	Montenegro	2007	9	9	NA
21	Kazakhstan	2007	10	15	10,6
22	Bulgaria	2008	10	10	NA
23	Czech Republic	2008	15	15	NA
24	Mauritius	2008	15	15	NA
25	Belarusia	2009	12	24	NA
26	Belize	2009	25	25	NA

Sumber: Alvin Rabushka, "Flat tax chronology," Flattaxes Blogspot.com/2010/03/flattaxchrology.html dan CIA World Factbook 2007, diolah.

pajak dari pajak langsung ke pajak tak langsung. Yang termasuk pajak langsung dalam APBN adalah PPh dan PBB, sementara pajak tak langsung adalah PPN, Cukai, dan Bea Materai. Alasan dari penggeseran ini adalah karena 1) masyarakat pada umumnya lebih merasa berat dan karenanya kurang ikhlas membayar pajak langsung daripada pajak tak langsung, 2) Pajak tak langsung lebih ramah investasi daripada pajak langsung.

Bentuk dari penggeseran tersebut adalah tarif PPh diturunkan hingga kompetitif. Dengan adanya dugaan krisis ekonomi di negaranegara maju bakal

berkepanjangan, pesaing Indonesia dalam menarik investasi adalah negaranegara lagi muncul. Tabel 8 menunjukkan tarif PPh di sejumlah negara lagi muncul yang cocok untuk dijadikan pembandingan bagi Indonesia. Negaranegara yang tarif PPhnya lebih kompetitif daripada Indonesia adalah Mesir, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, dan Turki. Berdasarkan perbandingan dengan tarif PPh pada negaranegara tersebut, diusulkan agar tarif PPh diturunkan menjadi 60% dari tarif yang berlaku sekarang, sebagaimana tampak pada Tabel 9.

Tabel 8
Tarif PPh di Negaranegara Lagi Muncul

No	Negara	Tarif PPh 2011	
		Badan	Pribadi
1	Afrika Selatan	28	0 40
2	Brazilia	34	7,5 27,5
3	Brunei	23,5	0
4	Cina	25	5 45
5	Mesir	20	10 20
6	Hong Kong	16,5	0 15
7	India	33,2175	0 – 30 (+ 3% excess)
8	Indonesia	25	5 30
9	Iran	25	35
10	Korea Selatan	13/25	9%21,375%+36%excess
11	Malaysia	25	0 26
12	Mexiko	28	3 29
13	Filipina	30	5 32
14	Rusia	20	13
15	Saudi Arabia	20	20
16	Singapura	17	3,5 20
17	Sri Lanka	0 35	0 24
18	Taiwan	17	6 40
19	Thailand	30	5 – 37
20	Turki	20	15 – 35
21	Vietnam	25	5 – 35

Sumber: Tax rates around the world 10/20/2011 dan www.worldwidetax.com, last price update, 23 Agustus 2011.

Tabel 9
Tarif PPh yang Berlaku dan Tarif Usulan

Tarif PPh	Tarif yang berlaku	Tarif usulan
Badan	25%	15%
Pribadi	30%	18%

Tarif PPn, cukai, dan bea meterai dinaikkan. PPn setelah diganti dengan PPn tarifnya dinaikkan untuk mengkompensasi penerimaan PPh yang turun karena pemotongan tarifnya. Tarif yang sekarang berlaku untuk PPn adalah 10%. Tarif tersebut dapat dinaikkan hingga 17%. Tabel 10 menunjukkan bahwa tarif PPn 17% tersebut untuk negara lagi muncul masih wajar, komparabel dengan yang berlaku di Cina.

Demikian pula dengan tarif tarif cukai. Terlebih dahulu sistem cukai untuk berbagai obyek kena cukai sebagai campuran dari sistem *ad valorem* dan sistem spesifik diseragamkan dulu menjadi sistem spesifik untuk semua obyek kena cukai. Untuk obyek kena cukai yang sekarang masih memakai sistem *ad valorem*, seperti rokok, dicari dulu tarif spesifiknya yang menjamin penerimaan negara tidak turun. Setelah itu baru kemudian tarif cukai untuk semua obyek kena cukai dinaikkan. Pada umumnya, konsumsi masyarakat atas obyek kena cukai inelastis terhadap kenaikan tarif cukai, sehingga tarif cukai bisa dinaikkan signifikan. Lagi pula penaikan tarif cukai itu memang selaras dengan tujuan pengenaan cukai, yaitu untuk menjerakan konsumen dari mengkonsumsi obyek kena cukai. Oleh karena itu, tarif cukai dapat dinaikkan 30%. Sebagai pajak tak

Tabel 10
Tarif PPN di Negaranegara Sedang Muncul

No	Negara	Tarif PPN/PPn (%)
1	Afrika Selatan	14
2	Brazilia	1725
3	Brunei	NA
4	Cina	17
5	Mesir	10
6	Hong Kong	NA
7	India	12,5
8	Indonesia	10
9	Iran	1.5 10
10	Korea Selatan	10
11	Mexiko	16
12	Filipina	23
13	Rusia	18
14	Saudi Arabia	0
15	Singapura	7
16	Sri Lanka	12
17	Taiwan	5
18	Thailand	7
19	Turki	18
20	Vietnam	10

Sumber: Tax rates around the world 10/20/2011 dan www.worldwidetax.com, last price update, 23 Agustus, 2011.

langsung, tarif Bea Materai yang berlaku sekarang pada umumnya masih sangat rendah. Tarif tersebut dapat dibikin progresif dan sekaligus dinaikan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari bea materai dapat meningkat dengan 300%. Tabel 11 berisi sebuah simulasi sederhana tentang penggeseran andalan penerimaan negara tersebut. Penggeseran itu ternyata bisa menaikkan penerimaan pajak sampai sebesar Rp 102,9 trilyun. Perluasan obyek kena PPN, cukai, dan bea meterai. Langkah ini perlu diambil mengingat masih banyaknya obyek yang bisa dikenai PPN, Cukai, dan Bea Materai yang belum dimanfaatkan. Dengan perluasan obyek kena pajak ini tentunya tambahan penerimaan pajak akan menjadi lebih besar dari Rp 102,9 trilyun.

Kelima langkah tersebut semuanya diorientasikan pada tujuan akhir meningkatkan rasio pajak dalam jangka menengah hingga mencapai sekitar 17,5% dari PDB. Tabel 12 menunjukkan hubungan antara langkahlangkah tersebut dengan peningkatan rasio pajak. Tampak pada tabel tersebut bahwa dari 20 dampak positif yang diperkirakan, baru dampak no. 19 yang sudah dikuantifikasikan kontribusinya melalui Tabel 11. Artinya, reformasi yang penulis usulkan bisa diharapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak signifikan jauh di atas Rp 102,9 trilyun.

Tabel 11
Simulasi Sederhana Penurunan Tarif PPh Dikompensasi
Dengan Penaikan Tarif PPN, Cukai, dan Bea Materai

Jenis Pajak dalam RAPBN 2011		RAPBN 2011 dg tarif berlaku		RAPBN 2011 revisi dg tarif usulan		
		Tarif (%)	Jumlah ³ (Rp trilyun,)	Tarif (%)	Jumlah (Rp trilyun,)	Selisih (Rp trilyun,)
	PPh migas		54,2	Tetap	54,2	0,0
	PPh non migas					
Pajak	Badan	25	360,3	15	216,2	(144,1)
Langsung	Pribadi	30		18		
	PBB		27,7	Tetap	27,7	0,0
	Subtotal		442,2		298,1	(144,1)
	PPN	10	309,3	17	525,8	216,5
Pajak	Cukai		60,7	Dinaikkan 30%	78,9	18,2
Tak	Bea Materai		4,1	Dinaikkan 300%	16,4	12,3
Langsung	Subtotal		374,1		621,1	247,0
	Total		816,3		919,2	102,9

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Data Pokok APBN 2006-2011"

Tabel 12
Dampak Reformasi Pajak Pada Meningkatnya Rasio Pajak

Langkah Reformasi	Dampaknya terhadap upaya meningkatkan rasio pajak	Kuantifikasi dampak
Penegakan disiplin hukum perpajakan	Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan meningkatnya jumlah wajib pajak berNPWP Meningkatnya disiplin fiskus disertai menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya kolektabilitas pajak	Belum dilakukan
Penataan ulang tata pamong perpajakan	Menurunnya perburuan rente oleh fiskus terkait dengan menurunnya konflik kepentingan fiskus. Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya kolektabilitas pajak	Belum dilakukan
Reformasi birokrasi pajak	Meningkatnya disiplin fiskus Menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan menurunnya perburuan rente oleh fiskus. Meningkatnya kolektabilitas pajak	Belum dilakukan
Penyederhanaan regulasi pajak	Menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya kolektabilitas pajak Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan menurunnya perburuan rente oleh fiskus. Meningkatnya penerimaan pajak karena tidak adanya lagi restitusi PPN Meningkatnya jumlah wajib pajak badan karena meningkatnya jumlah investor Meningkatnya jumlah wajib pajak pribadi karena bertambahnya jumlah pekerja yang disebabkan oleh meningkatnya investasi	Belum dilakukan
Penataan kembali rezim perpajakan agar lebih ramah investasi	Meningkatnya ketaatan wajib pajak karena rezim perpajakan yang lebih ramah Meningkatnya ketaatan wajib pajak karena mereka lebih ikhlas membayar pajak tidak langsung Meningkatnya penerimaan pajak karena penurunan tarif PPh dikompensasi dengan kenaikan tarif PPn, Cukai, dan Bea Materai sedemikian rupa sehingga penerimaan pajak meningkat signifikan Meningkatnya penerimaan pajak karena perluasan obyek kena PPn, Cukai dan Bea Materai.	Belum dilakukan Sudah dilakukan di Tabel 9 Belum dilakukan

Tabel 13
Proyeksi Rasio Pajak Dan Penerimaan Pajak

Tahun	PDB ⁴ (Rp trilyun)	P r o y e k s i				
		Rasio pajak (%)	Penerimaan pajak (Rp trilyun)	Total	Tambahkan penerimaan (Rp trilyun)	
					Karena kenaikan PDB	Karena reformasi pajak
2011	7.000	12.0	840,0	-		
2012	7.980	12.7	1.013,5	173,5	123,5	50,0
2013	9.097	13.4	1.219,0	205,5	149,7	55,8
2014	10.371	14.1	1.462,3	243,3	179,6	63,7
2015	11.823	14.8	1.749,8	287,5	214,9	72,6
2016	13.478	15.5	2.089,1	339,3	256,5	82,8
2017	15.364	16.2	2.489,0	399,9	305,5	94,4
2018	17.516	16.9	2.960,2	471,2	363,7	107,5
2019	19.968	17.5	3.494,4	534,2	429,1	105,1

Tabel 13 berisi sebuah simulasi peningkatan rasio pajak secara bertahap. Dengan peningkatan rasio pajak 0,7% per tahun diperlukan waktu 8 tahun untuk meningkatkan rasio pajak dari 12% menjadi 17,5%. Analisis terhadap proyeksi tambahan penerimaan pajak pada tiga kolom terakhir Tabel 13 itu menunjukkan bahwa proyeksi pada Tabel 13 cukup konservatif jika mengingat pada potensi tambahan penerimaan pajak yang baru saja dikemukakan. Tambahan penerimaan pajak pada setiap tahunnya ternyata lebih banyak disumbang oleh pertumbuhan PDB tahunan daripada oleh reformasi pajak. Sumbangan tahunan yang diharapkan dari reformasi pajak dengan jumlah di atas Rp 102,9 trilyun ternyata hanya pada dua tahun yang terakhir saja, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Artinya, proyeksi pada Tabel 11 itu cukup realistis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Usulan reformasi pajak ini menyisakan sebuah pertanyaan sensitif. Dengan dihilangkannya tarif PPh

progresif dan digantikan dengan tarif PPh rata, adilkah sistem perpajakan yang penulis usulkan ini? Pada sistem baru yang penulis usulkan progresivitas beban pajak tetap dipertahankan karena pajak tak langsung yang akan menjadi andalan utama penerimaan negara pasca reformasi pajak secara alami memang sudah bersifat progresif terhadap besarnya konsumsi dan belanja wajib pajak.

Saran

Semakin kaya seorang wajib pajak, semakin besar konsumsi dan belanjanya, baik yang dilakukannya langsung secara pribadi maupun yang dilakukannya secara tidak langsung melalui badan yang dikuasainya. Oleh karena itu, semakin besar pula beban pajak tak langsungnya yang terdiri dari PPn, Cukai, dan Bea Materai. Jadi di bawah sistem pajak yang penulis usulkan ini, beban pajak tetap progresif terhadap kemampuan bayar wajib pajak.

⁴ Dalam beberapa tahun terakhir PDB nominal secara empirik menjadi dobel setiap 5-6 tahun, yang berarti tumbuh minimal 14% per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Boediono, 24 Februari 2007. Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi UGM.*

Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets And BRIC. *blog.citigroup.com/./globalgrowthgeneratorsmoving-beyondemergingmarketandbric.ahcmCache.* Diakses Juli 2011.

Rabushka, Alvin, 2010. Flat tax chronology. *Flattaxes Blogspot.com/2010/03/flattaxchronology.html, wikipedi.* Diakses Juli 2011.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. Data Pokok APBN 20062011. *www.sctib.com/./5084670543857012101004DataPokokAPBN2011Indonesiarev2Cache.* Diakses Juli 2011.

Price Waterhouse Coppers, March 2006. The World in 2050. *http://www.pwc.com/en_GX/gx/world2050/pdf/worldin2050jan2011.pdf.* Diakses Juli 2011.

Rabushka, Alvin, 2010. Flat tax chronology. *Flattaxes Blogspot.com/2010/03/flattaxchronology.html, wikipedia.* Diakses Juli 2011.

Transparency International, 2011. Worldwide Corruption Perception Ranking of Countries. *en.wikipedia.org/wiki/corruption_Perception_IndexCache.* Diakses Juli 2011.

Tax rates around the world 10/20/2011: last price update. *www.worldwidetax.com.* Diakses Juli 2011.